

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Terkait Tayangan Film Dewasa Di Bioskop” ini berlatar belakang oleh tidak adanya larangan bagi anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman untuk dapat menonton film dewasa oleh pelaku usaha perfilman di bioskop. Hal ini dapat menimbulkan kerugian secara immateriil terhadap perkembangan psikologis anak yang cenderung lebih mudah terpengaruh atas hal-hal yang dilihat atau dialaminya. Permasalahan yang dikaji adalah apakah tindakan pelaku usaha perfilman terkait tidak adanya larangan anak menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pelaku usaha perfilman yang tidak memberikan larangan kepada anak untuk menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak yang dibebankan tanggung jawab terhadap adanya pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop selaku pelaku usaha perfilman adalah pelaku usaha perfilman itu sendiri yang berstatus badan hukum perseroan. Terhadap status badan hukum tersebut, maka berlaku pula tanggung jawab secara *vicarious liability* dan *corporate liability* atas kerugian secara immateriil yang ditanggung oleh anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Film Dewasa, Tanggung Jawab Korporasi

ABSTRACT

Thesis with titled "Child Protection From Impressions of Adult Film At Theaters" had a background by do not have prohibition to children as the consumer of film to watch the adult movies from a business of cinema in theaters. This problem can lead to immaterial losses to the psychological development of children who more easily to be affected on the things that they seen or experienced. This problem will studied about the action of business of cinema with do not give prohibition for children to watch the adult movies in the cinema is a violation of the provisions of the Consumer Protection Law and who have the responsibility for the violation which doing of business of cinema.

This study is a normative method which uses the law approach with data collection by using primary and secondary law materials. The data that have been collected is analyzed by using the descriptive analytical method.

The study concluded that the actions of businesses of cinema that do not give the prohibition to children to watch the adult movies in the cinema is a violation of the provisions in Article 8 paragraph (1) letter e of Consumer Protection Law. For the responsibility of violations by the business of cinema is the business of cinema it self with the legal entity status of the company. About the legal entity status, it also applicable the *vicarious liability* and *corporate liability* against immaterill losses by the child as a consumer of film.

Keywords : Consumer Protection, Adult Movie, Corporate Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TEKAIT DENGAN PERFILMAN.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.1.2 Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	15
2.1.2.1 Konsumen	15
2.1.2.2 Pelaku Usaha	16
2.1.2.3 Pemerintah	18
2.1.3 Hak, Kewajiban, Larangan Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha	19
2.1.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
2.1.3.2 Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha	22

2.2 Tinjauan Umum Tentang Film	24
2.2.1 Pengertian Film	24
2.2.2 Pelaku Usaha Perfilman.....	26
2.2.2.1 Organisasi Pelaku Usaha Perfilman	27
2.2.3 Konsumen Perfilman	29
2.2.4 Lembaga Sensor Film	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak	33
2.3.1 Pengertian Anak	33
2.3.2 Pengertian Perlindungan Anak.....	34
2.3.3 Anak Sebagai Konsumen Film Dewasa	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	37
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab	37
2.4.2 Prinsip Tanggung Jawab.....	38
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	41
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN PELAKU	
USAHA PERFILMAN DI BIOSKOP.....	44
3.1 Tindakan Pelaku Usaha Perfilman Terkait Tidak Adanya Larangan Anak Menonton Film Dewasa di Bioskop Merupakan Suatu Pelanggaran Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
3.2 Pihak Yang Harus Bertanggungjawab Apabila Terjadi Pelanggaran Oleh Pihak Pertunjukan Film Di Bioskop	60
3.2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pertunjukan Film.....	60
3.2.2 Status Hukum Pihak Pertunjukan Film	67
3.2.3 Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Pertunjukan Film.....	72
 BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	78
BIODATA PENULIS.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	9
------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Hubungan Hukum Para Pihak Pertunjukan Film.....	64
Bagan 2. Data Jumlah Layar Bioskop di Indonesia Tahun 2016	72